

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membicarakan hutan dan sumberdaya hutan di Wilayah Nusantara tidak dapat dipisahkan dari keberagaman komunitas yang memiliki keterikatan sosial, budaya, spritual, ekologi, ekonomi, dan politik yang kuat dengan tanah, wilayah dan ekosistem hutan. Keberadaan dan peran mereka dalam pengelolaan hutan dan sumber daya hutan telah dicatat oleh para peneliti dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sejak zaman kolonial. Namun pada masa Orde Baru, pemerintah menganggap beragam pola pengelolaan hutan, termasuk pertanian berbasis hutan, sebagai pola terbelakang yang merusak hutan. Pada saat itu, pemerintah menyebut komunitas-komunitas tersebut sebagai “peladang berpindah”, “pembuka-pembakar hutan”, “perambah hutan”, “suku terasing” dan sebagainya.¹

Masyarakat Hukum Adat (MHA) menurut rumusan Ter Haar (1994) adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau

¹ Mia Siscawati (Wacana), *Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*, Jurnal Transformasi Sosial No. 33, Tahun XVI, Insist Press Yogyakarta, 2014, h. 3

meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.²

Menurut Konvensi internasional ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Sedangkan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas, bahkan telah ada sebelum republik ini berdiri.

Semenjak berdirinya Republik ini, terutama era pasca kolonial (Orde Baru dan Pasca Reformasi), perlakuan Negara terhadap MHA masih jauh dari warga negara lain. Misalnya, sistem tata guna dan penguasaan tanah oleh masyarakat adat berubah secara drastis, akibat praktik kebijakan pemerintah yang terkait dengan penguasaan negara atas hutan, sejak masa kolonial dahulu. Dalam perspektif politik, kontrol Negara atas sumberdaya hutan dilakukan melalui proses teritorialisasi. Teritorialisasi penguasaan hutan adalah cara dimana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku dalam batas-batas wilayah hutan yang ditetapkan secara politis oleh negara; kekuasaan negara atas wilayah hutan

² Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 3

berlaku untuk mengendalikan orang-orang menggunakan sumberdaya di dalam batas-batas wilayah hutan tersebut.³

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan- kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.

Tanah dalam masyarakat adat mempunyai kedudukan yang khusus dan penting. Hal ini disebabkan menurut sifatnya tanah merupakan salah satu kekayaan yang bersifat tetap dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di atasnya, kemudian secara faktual dalam kenyataannya tanah itu berfungsi sebagai tempat tinggal persekutuan, memberikan kehidupan kepada warga persekutuan, tempat warga persekutuan di makamkan dan tempat tinggal makluk ghaib pelindung persekutuan dan arawah pada leluhur persekutuan.⁴

Berdasarkan konsepsi hubungan antara Negara dengan tanah terdapat 3 (tiga) entitas tanah, yaitu: (1) tanah Negara; (2) tanah ulayat; dan (3) tanah hak. Terhadap ketiga entitas tersebut terdapat politik pertanahan yang berbeda di mana sampai dengan saat ini kebijakan tentang pengelolaan tanah Negara masih belum terwujud. Sementara itu kebijakan pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara sporadis dan tidak terintegrasi dalam satu sistem. Tanah hak, termasuk di dalamnya hak yang diberikan oleh otoritas kehutanan dan pertambangan, penguasaan dan pengaturannya masih bersifat sektoral. Tidak dapat dipungkiri

³ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 11

⁴ *Ibid.*, h. 12

bahwa politik pertanahan nasional tersebut masih mewarisi politik pertanahan kolonial yang lebih mementingkan pengaturan tanah hak guna dapat mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Perbedaannya adalah bahwa politik pertanahan kolonial dilandasi oleh asas domein dengan segala kompleksitas dan perdebatannya.⁵

Bagi masyarakat hukum adat maka tanah mempunyai fungsi yang signifikan karena tanpa tanah manusia tidak dapat hidup. Tanah ini merupakan tempat bagi masyarakat hukum adat bertempat tinggal yang sekaligus dengan tanah itu dapat menghidupi mereka. Oleh karena itu, diperlukan perangkat pengaturan lewat hukum termasuk di dalamnya hukum adat. Di masa lalu ada anggapan bahwa tanah adat itu memiliki potensi yang negatif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peranan tanah adat hingga sekarang memberikan kontribusi yang positif.

Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa eksistensi tanah adat dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat. Akan tetapi muncul beberapa persoalan sekitar, yakni sejauh mana hak ulayat mendapat pengakuan berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Persoalan ini muncul karena Persekutuan Hukum Adat dapat memiliki tanah adalah didasarkan atas hak ulayat yang melekat pada persekutuan hukum adat. Ini artinya bahwa tanah adat berbasis pada hak ulayat itu. Memang dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara status dan fungsi tanah adat baik yang dikuasai persekutuan hukum adat maupun yang dikuasai oleh perorangan. Hingga saat ini dengan munculnya dualisme dalam pengurusan persoalan tanah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan

⁵ Fauzi, *Pembaharuan Agraria*, Gramedia, Jakarta, 2003, h. 23.

Kehutanan yang berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 1999 dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Undang-Undang Agrariannya tampak tidak dimungkinkan untuk melihat potensi dan nilai atau kearifan masyarakat lokal. Ini disebabkan karena keberadaan BPN tidak tersentuh dengan persoalan otonomi daerah.

Seringkali pengelolaan tanah yang dilakukan secara individu oleh masyarakat pada kawasan hutan produksi terbatas yang selama ini dilakukan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat lokal, diantaranya: menurunnya sumber pendapatan masyarakat terutama dari hasil-hasil hutan yang selama ini mereka kuasai; mengecilnya rata-rata luas penguasaan ladang; dan terjadinya pergeseran budaya yang semakin menjauhkan mereka dari budaya mereka sendiri. Dampak negatif tersebut semakin memosisikan masyarakat adat ke posisi yang marginal karena lemahnya daya tawar mereka terhadap pemegang konsesi yang mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah.⁶

Lebih dari itu, hak konstitusional MHA, seperti hak akses atas sumberdaya hutan dan hak untuk terlibat aktif dalam program pembangunan tidak diakui hanya karena tidak memenuhi kaidah kaidah atau norma-norma yang dipersyaratkan dalam hukum positif. Implikasi dari tidak adanya pengakuan tersebut, sangat luar biasa. Masyarakat Hukum Adat menjadi absah untuk dikurangi hak-haknya atau bahkan dihilangkan atas nama konstitusi dan pembangunan.

⁶ Sihombing, *Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah dan Swasta*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 19

Desa Menaming adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan salah satu desa adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Desa Adat. Sehingga guna mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari banyak masyarakat di desa Menaming melakukan pengelolaan terhadap tanah dalam kawasan hutan produksi terbatas. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu luas Hutan Produksi Terbatas yang berada di desa Menaming seluas 6720,8 Hektar.⁷

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dilapangan hampir separuh masyarakat desa Menaming melakukan pengelolaan pada kawasan hutan produksi terbatas dengan cara bertani dan berkebun guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan Undang-Undang, masyarakat adat perlu mengedepankan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan seperti sekarang ini pemerintah seolah-olah bertindak sebagai pemilik (privat) tanah yang semau-maunya memberi konsesi pada pengusaha HPH dan HTI tanpa mengingat masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat pada khususnya. Jadi pemerintah sejak orde baru hingga sekarang lebih mengedepankan pendekatan kapitalis daripada pendekatan populis sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.⁸

⁷ Data Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu

⁸ Tampil Ansari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Multi Grafik, Medan, 2007, hal. 3.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Status Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Individu Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Menaming”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka secara umum mengatasi permasalahan yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pola Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Menaming?
2. Bagaimana proses penetapan kawasan hutan oleh negara berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?
3. Bagaimana Skema Penyelesaian Konflik Tanah Individu Dalam Kawasan Hutan Negara

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui proses penetapan kawasan hutan oleh negara berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Untuk mengetahui skema penyelesaian konflik tanah individu dalam kawasan hutan Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak penegak hukum dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.
3. Melatih penulis dalam mengembangkan pengetahuan tentang hukum terutama berkaitan dengan bidang kehutanan dimana penulis merupakan pegawai kehutanan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Yuridis Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang mempunyai tempat tinggal atau dasar keturunan yang sama dan mempunyai sifat dan karakteristik yang khas. Menurut F.D Holleman dalam bukunya *De CommuneTrek In Het Indonesischeven*, bahwa masyarakat hukum adat mempunyai 4 sifat umum yaitu *magis religius, communal, concrete, dan contain*.⁹

1. *Magis Religius*

Masyarakat hukum adat bersifat magis religius diartikan bahwa terdapat hubungan magis, spiritualisme dan adanya keyakinan masyarakat tentang suatu yang bersifat sakral. Selain itu sifat *magis religius* berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna yang tersembunyi dari fakta) yang keduanya harus berjalan seimbang.¹⁰

2. *Communal*

Bahwa masyarakat hukum adat memiliki pemikiran setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat keseluruhan. Selain itu diyakini bahwa setiap kepentingan individusewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang tidak terlepas dengan masyarakatnya.

⁹Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 11.

¹⁰*Ibid.*, hal. 12

3. *Concrete*

Sifat *concrete* mengartikan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai corak yang jelas dan nyata. Menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum masyarakat hukum adat tidak dapat dilakukan secara diam-diam atau dapat dikatakan setiap hubungan hukum dalam masyarakat hukum adat bersifat terbuka.

4. *Contan*

Sifat kontan ini menyatakan bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat.¹¹

Selain tersebut diatas mengenai sifat masyarakat hukum adat, bahwa masyarakat hukum adat juga mengandung sifat tradisional yaitu hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Kesanggupan untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.

Oleh karena adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun ia tidak terus berulang-ulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Dengan dasar atau alasan di atas dan juga tidak dipertentangkan kedua konsepsi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa untuk selanjutnya dinyatakan bahwa pengertian Hukum Adat adalah sama dengan Hukum Kebiasaan.

¹¹*Ibid.*, hal. 16

Untuk menggambarkan suatu masyarakat hukum adat di Indonesia dikenal dengan berbagai macam sebutan, yakni masyarakat hukum adat, masyarakat adat hingga masyarakat tradisional (pribumi). Beberapa masyarakat tidak membedakan perbedaan penyebutan tersebut sehingga tidak mengelompokkan dalam masyarakat hukum adat mengingat bahwa mengenai adat bukan hanya menyangkut hukum, akan tetapi juga menyangkut seluruh aspek dan tingkat kehidupan pula. Selain itu, sebagai istilah masyarakat hukum adat ini lebih mampu memberi pendekatan holistik terhadap masyarakat hukum adat ini sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa tidak hanya mengacu pada aspek hukum saja, namun juga memperhatikan segala aspek, seperti aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat hukum adat masing-masing.

Dalam hal pengakuan hak pada masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya merupakan suatu wujud dari bagian Hak Asasi Manusia. Suatu hak yang disebut sebagai hak kosmologi terhadap wilayah perhutani milik masyarakat hukum adat yang patut untuk diberikan perlindungan karena terkait dengan pemenuhan hak masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga mampu melahirkan keterkaitan oleh berbagai macam hak-hak lainnya seperti hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak politik serta hak untuk melakukan pengelolaan hutan di wilayah masing-masing.

Pada zaman dahulunya lahan-lahan nenek moyang mereka ada yang tidak diganti rugi oleh perusahaan tersebut. Secara umum, hal-hal tersebut adalah pemicu konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan. Ditambah lagi keberadaan perusahaan tidak memberikan kontribusi yang jelas bagi

masyarakat tempatan, ini juga dapat menjadi faktor tambahan sebagai pemicu konflik. Jika sudah seperti ini maka penyelesaiannya pun masyarakat juga selalu mengurut dada. Letak kesulitan dalam penyelesaian sengketa tanah adat dengan perusahaan ini terjadi karena masyarakat adat menafsirkan tanah ulayat itu menurut versi adat pula, sedangkan pemerintah mengeluarkan ijin tanpa melihat kearifan lokal yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jika ini dihadapkan ke ranah hukum maka tentu posisi masyarakat adat sangat lemah, masyarakat adat tidak mempunyai bukti-bukti surat seperti yang dimiliki perusahaan. Masyarakat hanya didasarkan pada tombo, dan nilai-nilai yang tumbuh sejak nenek moyang mereka dahulu.

Seperti halnya hak ekonomi pada masyarakat hukum adat juga turut diperhatikan pelaksanaannya, hal ini dikarenakan bahwa hak ekonomi merupakan suatu cakupan kebutuhan dasar bagi berlangsungnya kehidupan komunitas, sehingga jelas menjadi salah satu pemenuhan dasar, kemudian hak untuk menentukan nasibnya sendiri serta hak atas tanah dan sumber daya alam. Dengan demikian, adanya pemberian hak kepada masyarakat hukum adat dinilai untuk kepentingan sesuai tujuan utamanya, yaitu harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum adat maupun hukum adat dan hukum nasional.

Masyarakat hukum adat merupakan suatu persekutuan hukum yang mempunyai tempat tinggal ataupun mempunyai suatu keturunan yang sama. Maka dari pengertian tersebut terdapat 2 faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat, yaitu faktor teritorial dan faktor geneologis. Faktor teritorial

sebagai dasar pengikat utama anggotanya adalah daerah kelahiran. Menurut R. Van Dijk bahwa faktor teritorial dibagi menjadi 3 yaitu:¹²

1. Persekutuan Desa

Persekutuan desa merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan dan tunduk pada perangkat desa tersebut.

2. Persekutuan daerah

Persekutuan daerah seperti halnya persekutuan yang dimasa lampau merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.

3. Persekutuan dari beberapa desa

Persekutuan ini apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.

Faktor geneologis merupakan persekutuan anggota kelompok yang pengikat utamanya adalah persamaan keturunan. Anggota-anggota kelompok tersebut berasal dari nenek moyang yang sama. Faktor geneologis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masyarakat patrilineal, merupakan susunan masyarakat yang menarik garis keturunannya menurut garis keturunan dari bapak atau garis laki-laki.

¹² A Suriyaman Mustari Pide, *Loc. Cit*

- 2) Masyarakat matrilineal, merupakan susunan masyarakat yang menarik garis keturunannya menurut garis keturunan dari ibu atau garis perempuan.
- 3) Masyarakat bilateral atau parental, merupakan masyarakat yang menarik garis keturunannya menurut garis keturunan orang tuanya yaitu bapak dan ibu. Selain faktor teritorial dan faktor geneologis adapun faktor yang dapat membentuk masyarakat hukum adat yaitu faktor teritorial-geneologis. Dalam faktor ini bukan hanya para anggotanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.

2.1.1. Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasca Orde Baru sejak tahun 1998 ada banyak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR yang mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Dalam 15 tahun sejak 1999 sampai tahun 2014 saja telah terdapat sekurang-kurangnya enam belas undang-undang yang mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Undang-undang tersebut antara lain:¹³

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
3. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹³ Kurniawarman. "Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, diakses pada tanggal 09-08-2021, hal 5-6

5. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
7. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
8. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
9. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
10. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
11. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
12. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
13. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
15. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
16. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan penjelasan secara singkat pada Pasal 67 yang berbunyi:

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pedoman pengakuan Masyarakat Hukum Adat lebih jelasnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Proses pengakuan di mulai dari pembentukan panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bupati/walikota dengan keanggotaan yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; Camat atau sebutan lain; Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Selanjutnya tahapan pengakuan dan perlindungan antara lain:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Proses pengakuan dan perlindungan ini harus melibatkan masyarakat adat tersebut. Proses identifikasi yang dimaksud dengan mencermati beberapa hal:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Hasil identifikasi kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh panitia, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya kepala daerah melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan- kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin. Di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pohon itu sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun, jadi berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup bertahun-tahun, jadi tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian semusim saja. Pohon juga berbeda karena sangat mencolok, memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk(mahkota daun) yang sangat jelas, Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan

iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk kedalam ruangan sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perlandangan sekitarnya. Pemandangan pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil- kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian- bagian penyusun yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Berdasarkan Pasal 2, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas,yaitu :

- a) Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar) yang di sebut tanah hutan.
- b) Unsur Pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c) Unsur lingkungan
- d) Unsur penetapan Pemerintah

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertical, karena antara lapangan(tanah),pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, di tentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khusus , dan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air. Keempat jenis hutan itu dikemukakan sebagai berikut :

A. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya di bagi dua macam, yaitu :

- 1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah (Pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999).

- 2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak keatas tanah. Yang termasuk dalam kulifikasi hutan negara yaitu :
 - a) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat (*rechtgemeenschap*).
 - b) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan di manfaatkan untuk kesejahteraan desa.
 - c) Hutan Kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
- B. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaanya. Hutan ini dapat di golongan menjadi tiga macam, diantaranya :
 - 1) Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga macam antara lain :
 - a) Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawassan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - b) Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas yang tertent yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga penghidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,

serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- c) Taman buru, adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu.
 - 2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - 3) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- C. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Syaratnya tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan.
- D. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai resapan air (pasal 9, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang).

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perhutanan Sosial

Kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk sektor Kehutanan diawali Undang-undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang berlaku hingga tahun 1999, kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, juga terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dan peraturan pelaksana di bawahnya yang merincikan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan statusnya. Sedangkan pengelolaan hutan oleh dan atau bersama masyarakat sebelumnya diatur dalam serangkaian peraturan Menteri Kehutanan, hingga ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat yang diamanatkan PP ini dalam bentuk pemberdayaan masyarakat setempat yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Kemitraan. Masing-masing bentuk pengelolaan tersebut dijabarkan ke dalam serangkaian peraturan menteri yang mengakomodir pengelolaan hutan oleh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam PP 6 Tahun 2007 Jo PP 3 Tahun 2008. Beberapa Peraturan Menteri Kehutanan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan seperti Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 menjadi P. 52/Menhut- II/2011 tentang perubahan ketiga terkait pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan, perubahan ketiga ini khusus

mengenai Pasal 8 terkait peran UPT Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Pehutanan Sosial dalam pengajuan HKm; P.23/ Menhut-II/2007 jo P. 5/Menhut-II/2008 tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan yang terbaru adalah Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa (HD) menjadi P. 53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Hutan Desa yang mengubah keseluruhan isi Pasal 6 P.49/2008 terkait peran UPT Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Pehutanan Sosial dalam pengajuan Hutan Desa.¹⁴

Selanjutnya perkembangan pengelolaan hutan oleh masyarakat jelaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.83/MENLHK/SETJEND/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang kemudian dinyatakan dicabut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, menjelaskan bahwa: “Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan”.

¹⁴Rahmina, “*Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim*”, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), 2012, hal.3

Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pemohon yang dapat mengajukan hak pengelolaan HD adalah satu atau beberapa lembaga desa yang dapat berbentuk: koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jika disetujui permohonannya akan terbit hak pengelolaan hutan desa (HPHD) sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mengelola hutan tersebut. Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi hutan desa adalah hutan produksi dan hutan lindung.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pihak yang dapat menjadi pemohon untuk HKm ini adalah ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan, ketua koperasi. Pemohon yang disetujui permohonannya kemudian akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm). Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi obyek HKm adalah hutan produksi dan hutan lindung.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pihak yang dapat memohonkan HTR ini adalah perorangan (petani hutan), kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi petani hutan, maupun perorangan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pemohon yang dikabulkan permohonannya akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman rakyat (IUP HHK-HTR).

Kemitraan Kehutanan (KK) adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Kemitraan atau kerja sama ini dapat dilakukan di semua jenis hutan, baik itu hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi.

Hutan Adat (HA) dalam perhutanan sosial, pengertian hutan adat agak berbeda dengan 4 (empat) skema perhutanan sosial lainnya (HD, HTR, HKm, dan KK) karena hutan adat ini bukan berada di dalam kawasan hutan negara tapi berada di dalam hutan hak. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya pengelolaan hutan secara penuh ada di tangan masyarakat hukum adat. Hutan adat dapat berupa kawasan hutan dengan fungsi apapun, baik itu produksi, lindung, maupun konservasi.¹⁵

¹⁵Asep Yunan Firdaus, “*Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial, Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan*”, Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), 2018, hal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *sosiologis/survey* yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang terjadi.¹⁶

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Adapun alasan tertarik untuk melakukan penelitian Kecamatan Rambah, Desa Menaming disebabkan Status Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Individu Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas banyak dilakukan dan ditemukan pada desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu..

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara *survey* atau meninjau langsung ke lokasi penelitian.

Dalam penelitian hukum sosiologis data bersumber dari data primer. Data primer dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian data yang diperoleh langsung dari sampel penelitian yaitu Dinas

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 36.

Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu dan Masyarakat Desa Menaming Yang Mengelola Hutan Tanaman Terbatas.

- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- c. Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang.

3.4. Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu Masyarakat Desa Menaming dan Dinas Kehutanan Pasir Pengaraian.
2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang

dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumoualkan data secara lebih cermat dan terinci.

3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁷

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah *Random Sampling*.

Tabel 1.I

Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Populasi	Sample
1	UPT KPH Rokan	1 orang
2	Masyarakat Desa Yang Mengelola Hutan Produksi Terbatas	10 orang
3	Tokoh adat Menaming	1 orang
	Jumlah	12 Orang

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.118

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum yaitu mengenai Status Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Individu Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Desa Menaming.